



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 57 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
DENGAN DESA TANGGA BATU KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya;
  - bahwa penetapan batas antara Desa Sungai Buluh dengan Desa Tangga Batu, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Belantikan Raya dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentohi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

#### **MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN DESA TANGGA BATU KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Belantikan Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.

## **BAB III BATAS DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Batas Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Bakonsu dan Desa Sekoban Kecamatan Lamandau;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sumber Cahaya dan Nanga Belantikan Kecamatan Belantikan Raya;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur.
- (2) Batas Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
  - a. Batas sebelah Utara : Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya;
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Sekoban Kecamatan Lamandau;
  - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya;
  - d. Batas sebelah Timur : Desa Pedongatan dan Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur.

--	--	--	--	--

#### Pasal 4

Batas daerah Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya dimulai dari :

- a. Dimulai dari pertigaan batas antara Desa Sungai Buluh, Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Sekoban Kecamatan Lamandau yang ditandai oleh PBU 01 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 42,360''$  LS dan  $111^{\circ} 24' 5,580''$  BT;
- b. PBU 01 SB-TB selanjutnya ke arah Timur menyusuri kawasan hutan kurang lebih 890,2 meter sampai pada TK 01 TB-SB dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 40,090''$  LS dan  $111^{\circ} 24' 33,897''$  BT;
- c. TK 01 TB-SB selanjutnya ke arah Timur menyusuri kawasan hutan kurang lebih 751 meter sampai pada TK 02 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 38,161''$  LS dan  $111^{\circ} 24' 58,126''$  BT;
- d. TK 02 SB-TB selanjutnya ke arah Timur menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1379 meter sampai pada PBU 02 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 35,040''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 36,900''$  BT;
- e. PBU 02 SB-TB selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri aliran sungai kurang lebih 821 meter sampai pada PBU 03 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 27,180''$  LS dan  $111^{\circ} 25' 53,520''$  BT;
- f. PBU 03 SB-TB selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 882,4 meter sampai pada TK 03 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 37,844''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 20,046''$  BT;
- g. TK 03 SB-TB selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1059,3 meter sampai pada TK 04 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 50,827''$  LS dan  $111^{\circ} 26' 51,816''$  BT;
- h. TK 04 SB-TB selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 475 meter sampai pada TK 05 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 54,864''$  LS dan  $111^{\circ} 27' 3,353''$  BT;
- i. TK 05 SB-TB selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 882 meter sampai pada TK 06 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 2,414''$  LS dan  $111^{\circ} 27' 27,961''$  BT;
- j. TK 06 SB-TB selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 784,3 meter sampai pada TK 07 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 11,698''$  LS dan  $111^{\circ} 27' 45,612''$  BT;
- k. TK 07 SB-TB selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1440,5 meter sampai pada TK 08 SB-TB dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 15,444''$  LS dan  $111^{\circ} 28' 27,435''$  BT;
- l. TK 08 SB-TB selanjutnya ke arah Selatan menyusuri kawasan perkebunan kurang lebih 416 meter sampai pada pertigaan batas Desa Sungai Buluh, Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur yang ditandai dengan PBU 04 SB-TB (PBU 01 SB-BJ) dengan koordinat  $1^{\circ} 53' 28,900''$  LS dan  $111^{\circ} 28' 28,500''$  BT;

#### Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

Masyarakat Desa Sungai Buluh dan masyarakat Desa Tangga Batu secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

### Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/488/XII/HUK/2013 tanggal 11 Desember 2014 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya Dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

WAKIL	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 16 Juli 2021


**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 16 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**


**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 770**

**LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR       TAHUN 2021  
 TANGGAL     JULI 2021  
 TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
 DENGAN DESA TANGGA BATU KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
 KABUPATEN LAMANDAU**



Wakil	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	


**BUPATI LAMANDAU,**  
  
**HENDRA LESMANA**



**PETA BATAS DESA**


62.09.07.2002  
62.09.07.2003

DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
DESA TANGGA BATU KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1:15.000

**DIAGRAM LOKASI:**



**LETAK PETA:**



Proyeksi : Transverse Mercator  
Grid : Geografi  
Datum Horizontal : WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**KETERANGAN**

- PILAR BATAS UTAMA
- TITIK KATOMETRIS
- GARIS BATAS DESA KEC. BELANTIKAN RAYA
- Jalan
- anak sungai
- sungai besar

**DAFTAR KOORDINAT:**

KETERANGAN	X	Y
PRU 01 SB-TB	111° 24' 5,540" E	1° 52' 42,340" S
TK 01 TB-SB	111° 24' 33,687" E	1° 52' 46,030" S
TK 02 SB-TB	111° 24' 38,130" E	1° 52' 28,031" S
PRU 02 SB-TB	111° 24' 38,900" E	1° 52' 28,040" S
PRU 03 SB-TB	111° 24' 43,520" E	1° 52' 27,180" S
TK 03 SB-TB	111° 26' 26,040" E	1° 52' 37,844" S
TK 04 SB-TB	111° 26' 31,810" E	1° 52' 50,827" S
TK 05 SB-TB	111° 27' 3,362" E	1° 52' 54,864" S
TK 06 SB-TB	111° 27' 27,861" E	1° 52' 2,414" S
TK 07 SB-TB	111° 27' 46,612" E	1° 52' 11,680" S
TK 08 SB-TB	111° 28' 27,420" E	1° 52' 16,444" S
PRU 04 SB-TB	111° 28' 28,500" E	1° 52' 28,900" S

**BUPATI LAMANDAU**

**HENDRA LESMANA**

Sumber Peta:  
-Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000  
-Bakosurtanal 2002  
-Survey Lapangan 2021

Catatan: